



**P U T U S A N**

**Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **MANSYUR SYARIF LUBIS Alias LUBIS**
- 2 Tempat lahir : Medan
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 37 tahun/ 4 Oktober 1985
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara Lingkungan IV, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau Jalan Janggi Nomor 2i (Komplek KSOP), Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kota Sibolga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Mansyur Syarif Lubis Alias Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selang abu-abu;
  - 1 (satu) buah selang berwarna orange yang terhubung ke pipa plastik;
  - 1 (Satu) buah gembok;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia 106 warna hitam nomor Imei 1 : 359017092936120 dan Imei 2 : 359017092936125;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 (Enam) buah jerigen berisikan BBM minyak jenis solar : 2 (Dua) buah jerigen berukuran 40 (empat puluh) liter dan 4 (Empat) jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Polres Sibolga;
- Uang tunai sebanyak Rp. 27.000,- (Dua puluh tujuh ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-  
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-45/L.2.13.3/Enz.2/07/2023 tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MANSYUR SYARIF LUBIS ALIAS LUBIS**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul. 03.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Horas Kel. Pancuran Dewa Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- » Bahwa sebelumnya pihak Polres Sibolga sedang melakukan penyidikan perkara Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang tidak disertai dokumen resmi sebagai dokumen pengangkutan ataupun perniagaan BBM Jenis Solar dimana dalam penyidikan tersebut dilakukan penyitaan terhadap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 9222 CM yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 12.000 (Dua belas ribu) liter;
- 1 (Satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 9110 BN yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 12.000 (Dua belas ribu) liter;
- 1 (Satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8946 XH yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 24.000 (Dua puluh empat ribu) liter;
- 1 (Satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 8951 FV yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 16.000 (Enam belas ribu) liter;
- 1 (Satu) unit mobil Fuso Mitsubishi dengan Nomor Polisi BK 9016 XA yang berisikan BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 16.000 (Enam belas ribu) liter;

Dimana untuk kepentingan penyidikan, keberadaan mobil truk tersebut diatas dititipkan untuk sementara waktu penempatannya di Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga dan diberi tanda Police Line;

» Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 saksi Ahmad Sayuti Lubis dan Saksi Bobby Luther Hutagaol sedang melaksanakan piket jaga malam sebagai Petugas Keamanan di Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga, selanjutnya pada pukul 03.00 Wib saksi Bobby Luther Hutagaol melihat seseorang sedang berjalan menuju ke salah satu truk sitaan Polres Sibolga tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi Bobby Luther Hutagaol memanggil saksi Ahmad Sayuti Lubis untuk mendatangi truk tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan dan pada saat itu ditemukan terdakwa sedang mengambil Bahan Bakar Minyak solar dari tangki truk sitaan Polres Sibolga tersebut dengan cara memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan selang dan kemudian mengalirkannya ke jerigen-jerigen yang telah dipersiapkan oleh terdakwa sebelumnya dan pada saat itu ditemukan benda-benda berupa:

- 1 (Satu) buah selang pendek warna bening;
- 1 (satu) buah selang bersambung dengan pipa warna Orange;
- 6 (Enam) buah jerigen berisikan BBM Jenis solar;
- 6 (Enam) jerigen yang terdiri dari 4 (Empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (Dua) jerigen kapasitas 40 (Empat puluh) liter;
- 1 (Satu) buah gembok;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang seluruhnya dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil bahan bakar minyak solar dari tangki mobil-mobil truk tersebut;

- » Setelah dilakukan interogasi kemudian diketahui dari terdakwa bahwa sebelumnya juga telah melakukan pencurian bahan bakar minyak solar tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dari mobil-mobil truk sitaan Polres Sibolga tersebut yaitu yang pertama pada Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib sebanyak 2 (Dua) buah jerigen dengan kapasitas 35 (Tiga puluh lima) liter yang kemudian dijual oleh sdr. Engga (DPO) seharga Rp. 440.000,- (Empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan uangnya kemudian diterima oleh terdakwa dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul. 03.00 Wib, terdakwa juga mengambil bahan bakar minyak solar dari tangki mobil-mobil truk sitaan Polres Sibolga tersebut bersama dengan sdr. UDIN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 6 (Enam) jerigen yang terdiri dari 4 (Empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (Dua) jerigen kapasitas 40 (Empat puluh liter) dengan cara terdakwa memasukkan selang ke dalam tangki bahan bakar minyak solar tersebut dan kemudian menyedotnya sehingga bahan bakar minyak solar tersebut pun mengalir keluar kemudian selang tersebut pun diarahkan kedalam jerigen untuk mengisinya sehingga 6 (Enam) jerigen tersebut pun terisi penuh sedangkan sdr. UDIN bertugas untuk memantau keadaan dan setelah semuanya penuh kemudian terdakwa bersama dengan sdr. UDIN membawa jerigen-jerigen tersebut kepada saudara sdr. RONAL (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 1.550.000,- (Satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- » Bahwa keseluruhan perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan Pihak Polres Sibolga selaku penanggung jawab mobil-mobil barang bukti tersebut beserta segala isinya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak Polres Sibolga telah dirugikan sebanyak kurang lebih Rp. 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);

**PERBUATAN TERDAKWA MEMENUHI KETENTUAN DALAM PASAL 363 AYAT (1) KE-3 KUHPIDANA JO PASAL 64 AYAT (1) KUHPIDANA;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD SAYUTI LUBIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diambilnya BBM jenis Solar oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut diambil dari truk tangki merupakan barang bukti yang diamankan oleh Polres Sibolga, yang mana truk tangki tersebut dititipkan Polres Sibolga di Pelabuhan Pelindo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan rekan Saksi sedang piket dan melihat ada orang yang masuk dan mengarah ke truk tangki, lalu Saksi menuju truk tangki tersebut dan melihat Terdakwa sedang memegang selang;
- Bahwa BBM jenis solar yang sudah diambil oleh Terdakwa ada sebanyak 6 (enam) jerigen;
- Bahwa Terdakwa memang sering ke Pelabuhan Pelindo karena Terdakwa bekerja di KSOP Syahbandar;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa bersama temannya, namun yang mengambil BBM jenis solar dari truk tangki tersebut hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan BBM jenis solar di dalam jerigen lalu berkoordinasi dengan BKO Angkatan Laut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh BKO Angkatan Laut ke Polres Sibolga;
- Bahwa pada saat itu teman Terdakwa juga ikut diamankan namun Saksi tidak tahu mengapa teman Terdakwa tidak ikut diproses;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah selang abu-abu, 1 (satu) buah selang berwarna orange yang terhubung ke pipa plastik, 6 (enam) buah jerigen yang berisikan BBM minyak jenis solar yang terdiri dari 2 (dua) buah jerigen berukuran 40 liter dan 4 (empat) buah jeringen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah gembok, Uang tunai sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) hasil dari penjualan bbm jenis solar, 1 (satu) unit handphone Nokia 106 warna hitam;
- Bahwa Gembok yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa adalah gembok pada truk tangki, Terdakwa merusak gembok tersebut agar dapat membuka tutup tangki truk tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pelabuhan Pelindo Sibolga atau Polres Sibolga untuk mengambil BBM jenis solar tersebut tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa BBM jenis solar tersebut diambil oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi ROLAND RISKY JOSHUA S, S.Tr.K.,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diambilnya BBM jenis Solar oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga;
- Bahwa BBM jenis Solar yang diambil Terdakwa dari tangki mesin/tangki bawah truk yang merupakan barang sitaan Polres Sibolga, yang mana ada 5 (lima) unit truk tangki berwarna biru bertuliskan Pertamina yang telah diamankan dan terpasang garis Polisi;
- Bahwa tutup tangki truk tersebut sebenarnya sudah digembok, namun gembok itu dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah bertanya ke supir truk tangki tersebut, kerugian yang diderita karena perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil BBM jenis Solar dari truk tangki tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga, Terdakwa tertangkap karena telah mengambil BBM Jenis Solar;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, BBM jenis solar yang sudah berhasil Terdakwa ambil ada 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis Solar di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 pukul 02.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2023 pukul 03.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil BBM jenis Solar pertama kali, Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk menjualkan BBM jenis solar tersebut kepada Para Nelayan sedangkan yang kedua Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama RONAL untuk menjualkan BBM jenis solar tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen seharga Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat yang ketiga kali, bila tidak tertangkap Terdakwa akan meminta tolong ke RONAL lagi untuk menjualkan BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa saat mengambil BBM jenis Solar ketiga kali itu Terdakwa ditemani oleh UDIN LUBIS;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan yang kedua kali sebanyak 4 (empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jerigen kapasitas 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa total BBM jenis Solar yang sudah Terdakwa jual adalah 8 (delapan) jerigen sedangkan yang belum terjual adalah yang Terdakwa ambil ketiga kali sebanyak 6 (enam) jerigen;
- Bahwa Terdakwa mengambil BBM jenis Solar karena sedang butuh uang untuk menebus Sepeda Motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang abu-abu;
- 1 (satu) buah selang berwarna orange yang terhubung ke pipa plastik;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 106 warna hitam nomor Imei 1 : 359017092936120 dan Imei 2 : 359017092936125;
- 6 (enam) buah jerigen berisikan BBM jenis solar yang terdiri dari 2 (dua) buah jerigen berukuran 40 (empat puluh) liter dan 4 (empat) jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter;
- Uang tunai sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga, Terdakwa tertangkap karena telah mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis Solar di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 pukul 02.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2023 pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengambil BBM jenis Solar sebanyak 2 (dua) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter sedangkan yang kedua kali sebanyak 4 (empat) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jerigen kapasitas 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil BBM jenis Solar pertama kali, Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa untuk menjualkan BBM jenis solar tersebut kepada Para Nelayan sedangkan yang kedua Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa bernama RONAL untuk menjualkan BBM jenis solar tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen seharga Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat yang ketiga kali, bila tidak tertangkap Terdakwa akan meminta tolong ke RONAL lagi untuk menjualkan BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar yang diambil Terdakwa adalah dari tangki mesin/tangki bawah truk yang merupakan barang sitaan Polres Sibolga, yang mana ada 5 (lima) unit truk tangki berwarna biru bertuliskan Pertamina yang telah diamankan dan terpasang garis Polisi;
- Bahwa Gembok yang ditemukan saat mengamankan Terdakwa adalah gembok pada truk tangki, Terdakwa merusak gembok tersebut agar dapat membuka tutup tangki truk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil BBM jenis Solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Secara berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MANSYUR SYARIF LUBIS Alias LUBIS** telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang dimaksud mengambil adalah waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap



Pasal Demi Pasal" yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga, Terdakwa tertangkap karena telah mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa dikarenakan BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter merupakan sesuatu yang berwujud sebagaimana definisi diatas, maka seluruhnya termasuk dalam kategori barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah nyata bahwa ada perbuatan Terdakwa yaitu membuat berpindahnya BBM Jenis Solar dari tangki mesin/tangki bawah truk yang merupakan barang sitaan Polres Sibolga menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa yang dimasukkan dalam 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan materiil dalam Pasal ini yaitu Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh barang yang diambil Terdakwa merupakan seluruh atau sebagian milik orang lain atau tidak;

Menimbang, pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah jelas pada barang tersebut terdapat hak subjektif dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter bukanlah milik Terdakwa melainkan dari truk yang merupakan barang sitaan Polres Sibolga, oleh karena itu subunsur seluruhnya milik orang lain juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**



Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengandung pengertian memiliki suatu barang yang diperoleh dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang dalam arti barang tersebut dimiliki dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter tersebut tidak atas seijin dari Polres Sibolga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk keuntungan Terdakwa sendiri yang mana ini juga dapat terlihat dengan niat Terdakwa yang akan menjual BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter melalui RONAL karena Terdakwa butuh uang untuk menebus Sepeda Motor Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian telah ada maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum karena perbuatan Terdakwa yang mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter dilakukan tanpa ijin sehingga bertentangan dengan hak subjektif orang lain dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan adalah apakah perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter adalah pada pukul 03.00 WIB dimana pukul 03.00 WIB merupakan waktu dimana matahari sudah tenggelam dan belum terbit kembali, oleh karena itu waktu Terdakwa dalam mengambil BBM



Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter tersebut termasuk pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau tidak, dimana subunsur ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila telah terpenuhi salah satunya maka telah terpenuhi juga secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil BBM Jenis Solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang terdiri dari 4 (empat) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah jerigen dengan kapasitas 20 (dua puluh) liter di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tempat Terdakwa mengambil BBM Jenis Solar tersebut termasuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberadaan Terdakwa di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga untuk mengambil BBM jenis Solar tersebut tidak dikehendaknya dan tanpa sepengetahuannya Polres Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga tanpa pengetahuan Para Petugas dari Polres Sibolga dengan demikian pula secara pasti keberadaan Terdakwa di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga saat itu juga tidak dikehendaki oleh Polres Sibolga selaku pemegang barang sitaan truk tangki yang diambil Terdakwa BBMnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.5. Unsur Secara Berlanjut**

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai perbuatan yang berlanjut/diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 tersebut bukanlah yang pertama kali melainkan yang ketiga kali, karena sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil BBM jenis Solar di Parkiran Pelabuhan Pelindo Kota Sibolga yaitu pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 pukul 02.00 WIB dan pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2023 pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Berlanjut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 2 Agustus 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang abu-abu;
- 1 (satu) buah selang berwarna orange yang terhubung ke pipa plastik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 106 warna hitam nomor Imei 1 : 359017092936120 dan Imei 2 : 359017092936125;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah gembok;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan bagian dari truk tangki namun karena barang bukti tersebut sudah dalam keadaan rusak, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6 (enam) buah jerigen berisikan BBM jenis solar yang terdiri dari 2 (dua) buah jerigen berukuran 40 (empat puluh) liter dan 4 (empat) jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter;

**Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Polres Sibolga, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Polres Sibolga;**

- Uang tunai sebanyak Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

**Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/diipidana sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memper lancar jalannya persidangan;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MANSYUR SYARIF LUBIS Alias LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah selang abu-abu;
  - 1 (satu) buah selang berwarna orange yang terhubung ke pipa plastik;
  - 1 (satu) buah gembok;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 106 warna hitam nomor Imei 1 : 359017092936120 dan Imei 2 : 359017092936125;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah jerigen berisikan BBM minyak jenis solar yang terdiri dari 2 (dua) buah jerigen berukuran 40 (empat puluh) liter dan 4 (empat) jerigen berisikan 35 (tiga puluh lima) liter;

## Dikembalikan kepada Polres Sibolga;

- Uang tunai sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2023**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 9 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROBERTO SITUMEANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H.,M.H. LENNY LASMINAR S, S.H.,M.H.**

**FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ROBERTO SITUMEANG, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Sbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)